Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025
p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 191-205
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.416
Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kota Tangerang Selatan

Farriha Azkia Hanum[1*], Nida Handayani[2]
[1-2]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan 15419
Korespondensi penulis: farrihaazkiah@gmail.com

Abstract*. Teacher certification is carried out through the Teacher Professional Education Program (PPG) which is organized by universities determined by the Minister. However, in its implementation there are still problems, including a lack of socialization regarding in-service teacher certification policies and complex teacher certification procedures and limited quotas. The purpose of this research is to determine the implementation of the Teacher Certification Policy in South Tangerang City. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection methods were carried out by interviews, observation and documentation. The theory used in this research is the Implementation Model according to Charles O Jones which consists of Organization, Interpretation and Application. The results of this research explain that the organizational indicators related to resources are that the implementation of this policy has not run optimally, there is a lack of training and coaching for implementing staff. The interpretation of the implementation of the teacher certification policy has provided clarity regarding the goals and objectives of all parties involved in implementing the policy. The implementation of this policy is going well, the Government provides the SIMPKB platform which contains complete information about PPG for pursuing an educator certificate.*

Keywords*: Policy Implementation, Teacher Certification, Teacher Professional Education (PPG)*

Abstrak. Sertifikasi guru dilaksanakan melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah antara lain masih kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dan prosedur sertifikasi guru yang kompleks serta terbatasnya kuota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut Charles O Jones yang terdiri dari Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa indikator organisasi terkait sumber daya bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan optimal, kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi staff pelaksana. Interpretasi pada implementasi kebijakan sertifikasi guru sudah terlaksana kejelasannya terkait tujuan dan sasaran seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Penerapan dalam kebijakan ini ini berjalan dengan baik, Pemerintah menyediakan platform SIMPKB yang berisi informasi lengkap seputar PPG untuk menempuh sertifikat pendidik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan bermutu. Hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru

Received: November 30, 2024, Revised: Desember 14, 2024, Accepted: Desember 24, 2024, Online Available: Desember 26, 2024

yang bermutu. Negara-negara tersebut seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, yang telah mengembangkan kebijakan langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru (Jalal, 2007)

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Dasar hukumnya adalah: (1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, (5) Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253, (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, dan (7) Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

Pendidikan Profesi Guru atau PPG adalah program yang menggantikan konsep lama pendidikan profesi, demikian dikutip dari laman Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT). Program ini diluncurkan agar guru memperoleh tunjangan profesi guru layaknya program sebelumnya yang bernama Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Peraturan Mendikbud Nomor 37 Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan inilah yang menjadi acuan implementasi kebijakan sertifikasi guru sampai sekarang. Arahan implementasi kebijakan sertifikasi dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 tersebut di atas meliputi:

1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Peserta Program PPG harus memenuhi persyaratan.
3. Dinas Pendidikan mengusulkan guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program PPG kepada Menteri.
4. Guru dalam jabatan yang telah mengikuti dandinyatakan lulus Program PPG berhak memperoleh Sertifikat Pendidik.
5. Pelaksanaan Program PPG dibiayai oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

6. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dapat menganggarkan biaya pribadi yang meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 memutuskan menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.

Di nyatakan pada Pasal 3 Sertifikasi pendidik bagi Guru Dalam Jabatan dilaksanakan melalui Program PPG dalam Jabatan, yaitu :

1. Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025.
2. Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan Guru penggerak
   b. Guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum lulus ujian tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi Guru;
   c. Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Dalam peraturan menteri ini pada pasal 1 ayat 3 yang dimaksud yaitu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dikutip dari Jakarta Compas (2023), bahwa Proses sertifikasi guru di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah, salah satunya prosesnya yang berbelit-belit dan keterbatasan kuota sehingga menimbulkan konflik di kalangan guru. Untuk itu, pemerintah diharapkan memprioritaskan penanganan persoalan pendidikan profesi guru dan memudahkan prosesnya. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan masalah utama yang terus menjadi fokus hingga saat ini adalah sertifikasi guru Indonesia, proses sertifikasi guru terkendala lantaran adanya keterbatasan kuota dari pemerintah dan PPG di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Padahal, persoalan daya tampung telah diatur dalam Pasal 109 di RUU Sistem Pendidikan Nasional draf Agustus 2022. Pasal itu menyebut, pada Ayat (1), setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dari pendidikan profesi guru. Kemudian, di Ayat (2) disebutkan, pemerintah pusat memenuhi ketersediaan daya tampung pendidikan profesi guru untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia belum mencapai 50 persen. Sekitar 1,6 juta dari total 3,1 juta guru belum disertifikasi, padahal sertifikasi menjadi ukuran

dalam menentukan kelayakan profesi. Persentase guru yang tersertifikasi terbanyak ada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 48,44 persen, berikutnya di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 45,77 persen. Sementara persentase terkecil di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang hanya 28,49 persen.

Adapun jumlah guru di Tangerang Selatan berdasarkan hasil prariset pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Guru di Tangerang Selatan yang sudah sertifikasi dan belum sertifikasi tahun 2023

	Sudah sertifikasi	Belum sertifikasi	Jumlah
PNS	1921	393	2314
PPPK	743	1751	2494
Swasta	2207	7803	10010

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan (2023)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah sertifikasi sebanyak 1921 dan yang belum sertifikasi sebanyak 393, sedangkan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah sertifikasi sebanyak 743 dan yang belum sertifikasi sebanyak 1751, dan guru swasta yang sudah sertifikasi sebanyak 2207 dan yang belum sertifikasi sebanyak 10010. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya guru PPPK dan guru swasta yang belum tersertifikasi dibandingkan dengan guru PNS.

Menurut Maretha, Vincent dan Lukman (2017), Dampak seritifikasi guru terhadap perilaku sosial penerima tunjangan profesi guru, menunjukkan bahwa pemberian tunjangan atau insentif yang didapat dari sertifikasi guru di beberapa sekolah menimbulkan dampak positif maupun negatif. Untuk dampak positif hubungan antar guru menjadi lebih baik, sedangkan dampak negatif adanya keirihatian antara guru yang mendapat insentif sertifikasi dengan guru yang tidak mendapat insentif sertifikasi. Sertifikasi guru berpengaruh terhadap perilaku ekonomi penerima tunjangan profesi guru, baik pada guru di sekolah Negeri maupun Swasta, secara ekonomi tampak dengan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka, yang dicirikan dengan adanya beberapa guru dapat membeli sepeda motor, mobil, tanah maupun umroh dan haji.

Menurut Nur Laila (2022), ada beberapa penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi guru yang di rasakan oleh para guru yaitu Masalah jaringan, sistem online yang saat ini pemerintah luncurkan memang sudah bagus, namun terkadang hal ini mampu menghambat

pengumpulan dokumentasi, dan sering terjadi ketidak sinkronan dalam pengumpulan data, dan banyaknya persyaratan yang harus di penuhi oleh para calon sertifikasi.

Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru ini di fokuskan pada Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta di Wilayah Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan yaitu masih sedikitnya guru yang belum menempuh serta lulus sertifikasi. Beberapa hambatan muncul antara lain yaitu persoalan sertifikasi guru yang belum dipahami sepenuhnya, masih kurangnya informasi mengenai implementasi kebijakan Sertifikasi Guru.

Menurut Rifqi Khairul Arifin (2019), implementasi kebijakan sertifikasi masih memiliki sedikit kekurangan pada faktor struktur birokrasi dan komunikasi hal ini mengakibatkan masih ada guru – guru yang belum mendapatkan sertifikasi, untuk itu diperlukannya suatu kegiatan dari organisasi secara menyeluruh, cepat dan tepat dalam membantu guru – guru yang kesulitan dalam hal birokrasi dan informasi tentang program sertifikasi pemerintah berupa program sosisalisasi dikarenakan berdasarkan hasil penelitian masih banyak guru-guru yang masih bigung akan aturan dalam program sertifikasi.

Berdasarkan latar masalah diatas, maka dilakukan kajian lebih lanjut mengenai mengenai masalah sertifikasi guru dan upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui analisis implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Tangerang Selatan, oleh sebab itu penelitian dengan judul, “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kota Tangerang Selatan” penting untuk dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalahpelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga diartikan sebagai pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Kamus Webster dalam Sholichin Abdul Wahab (2004) merumuskan secara pendek bahwa implementasi adalah to implememnt (mengimplementasikan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakasanakan sesuatu); to give pratical

effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian implementasi selain menurut Webster juga dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2001: hlm 65).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Carl Friedrich (2008) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai berikut, kebijakan adalah suatu tindakan, mengarah pada tujuan, diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam linkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan terarah. Jika mengacuh pada pendapat ahli dapat dilihat secara umum kebijakan sebagai sebuah keputusan atau consensus yang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, dalam konsep kebijakan publik, kebijakan dibuat untuk memenui kepentingan-kepentingan atau sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Charles O.Jones dalam dalam Tahir (2014) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berdasarkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa

Pengertian Sertifikasi

Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi dan sekaligus se bagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas, Sertifikasi pada dasarnya mengacu pada sebuah proses pemberian pengakam terhadap suatu profesi tertentu sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melakukan praktik profesinya. Menurut National Commission on

Educational Sevices (NCES), sertifikasi adalah prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Guru Dan Dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen melalui progam profesi guru dalam jabatan, Pendidikan profesi guru, pendidikan dan latihan profesi guru, serta penilaian portofolio. Dalam penelitian ini sertifikasi guru yang dimaksud adalah proses pemberian sertifikasi guru yang dilakukan dengan mengacu pada proses dan prinsip sertifikasi yang dapat ditempuh melalui: 1) Progam Profesi Guru Dalam Jabatan 2) Pendidikan Profesi Guru 3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 4) Penilaian Portofolio. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional, guru wajib memilliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti meggunakan metode penelitian deskriptif, atau metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah merupakan salah satu metode untuk proses pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan penelitian lapangan. Penelian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks dan bagaimana hasil survey yang telah di temukan saat ke lapangan.

Fokus penelitian ini berupa keterlibatan dalam melakukan pendekatan terhadap pemerintah dengan sumber daya untuk memastikan apa yang sudah dipastikan pemerintah kementrian pendidikan mengenai kebijakan sertifikasi guru di kota tangerang selatan, dan demikian pula peneliti juga akan melakukan pendekatan terhadap pemerintah kementrian pendidikan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang diberikan terhadap guru sesuai dengan kebutuhan sumber daya di kota Tangerang Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi

Dalam penelitian di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan aktivitas pengorganisasian dalam upaya melaksanakan kebijakan dengan maksimal. Aktivitas pengorganisasian ditinjau dari seberapa baik sumberdaya baik manusia mapun

fasilitas yang dimiliki, unit-unit atau struktur organisas yang ada, dan metode yang dijalankan selama pelaksanaan kebijakan ini.

Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumber daya untuk mendukung kebijakan sertifikasi guru memiliki kegeragaman bahwa perlu adanya peningkatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas. Sumber daya manusia menjadi faktor pertama keberhasilan indikator ini. Secara keseluruhan SDM yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tidak kekurangan secara kuantitas dan kualitas, namun terkait kebijakan ini masih belum ada SDM khusus yang dapat secara penuh menangani kebijakan ini seperti yang diutarakan oleh informan 2 dan 3. Secara kualitas dan Kuantitas yang dapat dikatakan mencukupi namun belum maksimal. Jadi secara pengimplementasian memang tidak akan mengganggu walaupun dengan kualitas dan kuantitas SDM saat ini dapat dikatakan tidak maksimal secara hasil. Sebab tidak adanya tim khusus yang menangani pengimplementasian kebijakan ini, dikarenakan dinas lebih mempunyai wewenang mengenai dalam menyalurkan tunjangan bagi guru-guru yang sudah sertifikasi.

Dalam penerapan kebijakan sertifikasi guru di Kota Tangerang Selatan, ditemukan masih adanya kekurangan dalam hal pembinaan, terutama terkait pelatihan bagi para staf pelaksana. Informasi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan (Informan 2), yang menjelaskan bahwa sebelumnya pelatihan yang diselenggarakan mencakup materi tentang juklak, juknis, dan panduan sertifikasi. Namun, dengan perubahan sistem menjadi daring, pembinaan yang dilakukan hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh aspek pelatihan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Staff Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan (Informan 3), yang menyatakan bahwa pelatihan tidak lagi dilakukan karena kewenangan lebih berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas pendidikan hanya berperan dalam mengusulkan peserta, melakukan sosialisasi, dan mengelola tunjangan. Selebihnya, seperti pemilihan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan proses lainnya, ditangani langsung oleh kementerian. Sementara itu, Informan 1, selaku Kepala Koordinator Kelompok Kerja PPG Daljab, menjelaskan bahwa sebelumnya memang terdapat pelatihan bagi staf dinas pendidikan terkait mekanisme sertifikasi. Namun, dengan beralihnya sistem menjadi daring dan ketersediaan informasi yang dapat diakses langsung melalui platform PPG, pelatihan tersebut tidak lagi dianggap perlu.

Selain SDM juga terdapat permasalahan sumber daya terkait fasilitas. Dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, terkait fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan dalam program kebijakan ini belum memadai, sehingga para guru diharuskan untuk menyiapkan kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Koordinator Kelompok Kerja PPG Daljab (Informan 1), dijelaskan bahwa karena program sertifikasi dilakukan secara daring, ruang kelas fisik tidak lagi diperlukan. Sebagai gantinya, para peserta diharapkan memiliki akses internet dan perangkat seperti laptop untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Meskipun aplikasi Merdeka Belajar telah disediakan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, kebutuhan dasar seperti akses internet dan perangkat harus disediakan sendiri oleh peserta. Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 02 (Informan 5) menyampaikan bahwa fasilitas untuk pelatihan sudah diakomodasi melalui aplikasi PMM (Platform Merdeka Mengajar). Melalui aplikasi ini, para guru dan sekolah dapat mengakses berbagai webinar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Para guru diberikan kebebasan untuk memilih pelatihan yang relevan, sehingga pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat diakses secara fleksibel melalui aplikasi PMM.

Sedangkan fasilitas keuangan terkait anggaran dan kondisi finansial pelaksanaan sertifikasi guru melalui Program PPG ditemukan bahwa alokasi anggaan pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan ditanggung oleh pemerintah. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 pasal 30 ayat 1 yaitu Pembiayaan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, meskipun seluruh alokasi anggaran pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan ditanggung oleh pemerintah, para guru masih harus menyediakan akses internet secara mandiri. Dengan demikian, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru, diperlukan perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas yang memadai dan dukungan finansial yang lebih besar.

Berdasarkan hasil observasi pada indikator organisasi, dapat disimpulkan bahwa staff di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan kurang puas dalam mendapatkan pembekalan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan Kebijakan Sertifikasi Guru. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan terkait pelaksanaan sertifikasi saat ini.

Terkait sumber daya fasilitas dapat disimpulkan bahwa seluruh biaya pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan ditanggung oleh pemerintah, dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta. Program ini dilakukan secara daring, sehingga tidak memerlukan ruang kelas fisik. Namun, ketergantungan pada infrastruktur pribadi peserta untuk mengikuti kegiatan ini menimbulkan masalah bagi beberapa guru yang tidak memiliki akses internet memadai.

Interpretasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan para guru. Menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996), pada indikator interpretasi yaitu melihat bagaimana Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan mendefinisikan terkait sasaran dan tujuan sertifikasi guru dalam jabatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam memenuhi indikator interpretasi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dari segi pandang guru bahwa para guru sudah memahami tujuan diberikannya sertifikat pendidik adalah untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai, meningkatkan profesionalisme guru, dan mendorong pengembangan diri. Dengan guru memperoleh sertifikat pendidik ini para guru dituntut untuk lebih professional.

Pada indikator interepretasi menghendaki kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Maka dalam indikator ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana penyebaran informasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dengan menggunakan teori Charles O. Jones (1996) pada indikator interpretasi juga menyatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat sasaran kebijakan yaitu guru yang merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas

Pendidikan terkait sertifikasi guru. Solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki hal seperti diatas yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara langsung tidak hanya melalui surat edaran, dan dengan adanya ketetapan waktu khusus oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk pelaksanaan sosialisasi. Hal yang terstruktur sangatlah penting untuk dilakukan karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan koordinasi yang baik antara stakeholders yang ada sehingga diperlukan juga program kerja yang terstruktur agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

Aplikasi/Penerapan

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori Charles O. Jones, pada indikator aplikasi/penerapan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan kemudahan terkait informasi tentang pelaksanaan PPG Dalam Jabatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, obeservasi dan dokumentasi bahwa ketersediaan dan aksesibilitas informasi terkait kebijakan sertifikasi guru di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik. Pemerintah menyediakan platform SIMPKB yang memuat informasi lengkap dan terupdate mengenai PPG Daljab dan sertifikasi guru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang disediakan pemerintah sudah memadai dan mudah diakses oleh para guru, asalkan mereka aktif memeriksa akun tersebut. Sekolah juga membuka kesempatan bagi guru untuk melakukan tanya jawab atau konsultasi mengenai teknis sertifikasi. Ini menunjukkan bahwa ada dukungan dari pihak sekolah untuk memastikan informasi mengenai sertifikasi dapat diakses dan dipahami oleh semua guru.

Namun, hambatan muncul bagi guru yang tidak mahir teknologi atau yang sudah lanjut usia. Individu yang kurang paham teknologi mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat seperti ponsel atau laptop, sehingga mengakses informasi menjadi tantangan bagi mereka.

Hambatan lain yang teridentifikasi adalah ketergantungan beberapa guru pada operator sekolah untuk memperbarui informasi mereka, sehingga operator sekolah harus membantu mereka dalam mengecek informasi terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia, tidak semua guru secara aktif mengakses dan memperbarui informasi mereka sendiri, sehingga peran operator sekolah menjadi sangat penting.

Hasil observasi terhadap platform SIMPKB menunjukkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan PPG Dalam Jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik sudah disediakan secara lengkap dan jelas. SIMPKB juga terintegrasi dengan data Dapodik guru, sehingga guru diharuskan untuk rutin memeriksa akun SIMPKB mereka guna mengetahui

pembaruan data yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang ada sudah baik, namun tantangan terletak pada penggunaan dan pemahaman teknologi oleh semua guru. Dengan demikian, meskipun informasi sudah tersedia dan mudah diakses, keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru sangat bergantung pada pemahaman dan keterampilan teknologi para guru, serta dukungan berkelanjutan dari pihak sekolah dan operator sekolah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dengan menggunakan Teori Charles O. Jones, maka dapat disimpulkan Berdasarkan indikator organisasi, terkait SDM yang ada pada dinas bahwa staff di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan merasa tidak puas dengan pembekalan keterampilan yang mereka terima. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan yang memadai, terutama dengan adanya transisi ke sistem daring. Dan terkait sumber daya fasilitas bahwa Fasilitas yang disediakan untuk mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru juga dinilai kurang memadai. Sarana seperti Aplikasi Merdeka Belajar memang tersedia untuk mendukung pelatihan dan pembelajaran para guru. Namun, kendala lain yang muncul adalah keterbatasan akses internet dan perangkat yang memadai, yang perlu disiapkan secara mandiri oleh para guru. Pada indikator interpretasi, Dalam pelaksanaannya kebijakan sertifikasi guru sudah tersampaikan dengan baik, Hal ini dibuktikan dengan pemahaman para pemimpin dan staff pelaksana kebijakan serta guru akan sasaran dan tujuan adanya sertifikat pendidik. Pada aspek penerapan, pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru di Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik, karena implementasinya telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam SOP. Informasi mengenai pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik guru juga telah disediakan secara lengkap dan jelas. Guru yang telah memiliki akun SIMPKB dapat mengakses informasi tersebut secara individu. Selain itu, SIMPKB sudah terintegrasi dengan data Dapodik guru, sehingga guru diharuskan untuk rutin memeriksa akun SIMPKB mereka guna mengetahui pembaruan data yang mungkin terjadi.

Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan untuk memperbaik kekurangan, maka dapat didapatkan suatu saran sebagai berikut.

Pertama, Dinas Pendidikan perlu adakan sesi sosialisasi secara tatap muka lebih sering, meskipun dilakukan secara daring. Pertemuan langsung dapa memperjelas informasi dan menjawab pertanyaan guru secara real-time.

Kedua, Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan webinar dan workshop yang fokus pada penjelasan detail kebijakan sertifikasi guru dan prosedur yang harus diikuti oleh para guru.

Ketiga, Tingkatkan peran aktif kepala sekolah dalam menyampaikan informasi kepada guru. Kepala sekolah harus memastikan bahwa setiap guru di sekolahnya memahami dan siap mengikuti proses sertifikasi.

Keempat, Perlu adanya penguatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Dirjen Dikti, LPTK, dan dinas pendidikan untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Kelima, Dinas pendidikan perlu bekerjasama dengan pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap kemampuan setiap guru terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga permasalahan dalam ketidakmampuan guru dalam mengakses secara mandiri dapat teratasi.

6. DAFTAR REFERENSI

Anderson, J. E. (1979). *Public policy making*. Holt, Rinehart, and Winston.

Arifin, R. K. (2019). Implementasi kebijakan program sertifikasi guru. *Jurnal Ilmu Politik*, 214.

Bakhtiar, Q. (2015). Implementasi program keluarga harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 210-211.

HogWood, B. W., & L.A. (1983). *Policy analysis for the real world*. Oxford University Press.

Conceptual framework. Journal Administration and Society.

Darmawan, A. (2020). Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara di masa pandemi Covid-19. *TheJournalish: Social and Government*, 92-99.

Hanifah, I. (2020). *Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. CV. Pustaka Prima.

Pakpahan, E. S., & S. S. (2012). Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai: Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 116-12.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Inc.

Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Sinar Grafika.

Masengi, E. E., & L. E. (2023). Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 2 Tondano. *Academy of Education Journal*, 3.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*.

Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.

Jalal, F. (2007). Sertifikasi guru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. *Universitas Negeri Medan*.

Jones, C. O. (1994). *Pengantar kebijakan publik (Public Policy)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Alfath, M. D., & Y. H. (2020). Analisis kebijakan sertifikasi. *Indonesian Journal of Elementary Education*, 79.

Mulyasa. (2007). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*.

Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan guru, serta pengaruh ketiganya terhadap kinerja guru (Suatu kajian studi literatur review ilmu manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 324.

Nuraeni, N. A., & I. A. (2020). Pengaruh implementasi kebijakan sertifikasi guru, kompetensi guru terhadap kinerja guru di MTs Al-Muqowamah Singaparna Tasikmalaya. *Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, 563.

Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Laila, N., & D. A. (2022). Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru (Studi kasus sekolah dasar negeri Gadang 2 Banjarmasin). 9.

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi guru dalam jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan kepegawaian negara tentang petunjuk teknik pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Polya, G. (1973). *How to solve it*. Princeton University Press.

Pratiwi, I. N. (2021). Dampak implementasi kebijakan program sertifikasi guru (Studi kasus di SDN Labuhan Haji). 2.

Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Balai Pustaka.

Tachjan. (2008). *Implementasi kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process.

Veronika, S. W. (2014). Efektivitas kebijakan sertifikasi guru (Suatu studi di SMA Negeri I Manado). *Jurnal Administrasi Publik*, 87.

Wahab, S. A. (2004). *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. PT Bumi Aksara.

Wahyudi. (2012). *Mengejar profesionalisme guru: Strategi praktis mewujudkan citra guru profesional*. Prestasi Jakarta.

Winarno, B. (2002). *Kebijakan publik, teori dan proses*. Media Presindo.

Yamin, M. (2007). *Profesionalisasi guru dan implementasi KTSP*. Gaung Persada Press.

Sukma, E. W. (2022, February 14). 4 contoh notifikasi undangan PPG dalam jabatan di SIMPKB, dari PNS hingga PPPK. *Pikiranrakyat.id*. https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1113732370/4-contoh-notifikasi-undangan-ppg-dalam-jabatan-di-simpkb-dari-pns-hingga-pppk?page=all

Sadya, S. (2023, May 3). Jumlah guru di Indonesia meningkat pada 2022/2023. *DataIndonesia.id*. https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-guru-di-indonesia-meningkat-pada-20222023

Anjani, A. O. (2023, May 18). Proses sertifikasi guru dinilai rumit. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2023/05/18/belum-tuntas-proses-sertifikasi-guru-berbelit-belit